



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut UKPBJ Kemenpora yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
- d. Pejabat Pengadaan.

KEDUA : UKPBJ Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkedudukan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Kepala UKPBJ Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf a, dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Sekretariat UKPBJ Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Rumah Tangga.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dibantu oleh Staf pendukung:
- a. bidang keuangan;
 - b. bidang tata usaha;
 - c. bidang perlengkapan; dan
 - d. bidang lain yang diperlukan.
- KEENAM : Personil UKPBJ Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETUJUH : UKPBJ Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Kepala UKPBJ
 - 1) Memimpin dan mengorganisasikan seluruh kegiatan UKPBJ Kemenpora;
 - 2) Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan UKPBJ;
 - 3) Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ Kemenpora;

- 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kemenpora, dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan UKPBJ Kemenpora; dan
- 7) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tembusan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

b. Sekretariat UKPBJ

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UKPBJ Kemenpora;
- 2) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala UKPBJ Kemenpora;
- 3) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
- 5) Mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

- 6) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 7) Mengelola dokumen pemilihan barang/jasa;
- 8) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 9) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung UKPBJ Kemenpora dalam proses pengadaan barang/jasa.

c. Kelompok Kerja Pemilihan

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- 2) Menetapkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen pemilihan/seleksi;
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian Pemuda dan Olahraga dan menyampaikan ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;

- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - 9) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/KPA/PA dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - 11) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ.
- d. Pejabat Pengadaan
- 1) Melakukan penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - 2) Melakukan penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- KEDELAPAN : Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugasnya, UKPBJ Kemenpora wajib menyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Standar Operasional Prosedur UKPBJ Kemenpora yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KESEMBILAN : Dalam hal diperlukan, UKPBJ Kemenpora dapat melibatkan tenaga ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- KESEPULUH : Dalam hal Kepala UKPBJ berhalangan sementara, Kepala UKPBJ dapat melimpahkan sebagian kewenangan administrasi kepada Sekretaris UKPBJ.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.
- KEDUABELAS : Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGABELAS : Seluruh produk hukum terkait perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan sebelumnya, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPATBELAS : Seluruh personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputy, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya


Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI